



PUTUSAN

NOMOR : 127/PID/2016/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SETIAWAN Als GANDOL Bin SOBRISABANI;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/Tgl.lahir : 23 tahun /10 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Marga Jaya Rt. 02/04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik tertanggal 05 Februari 2016 Nomor : Pol. : SP Tahan/13/II/2016/ Reskrim sejak tanggal 05 Februari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016 di Rumah Tahanan Polsek Metro Ciputat ;
- 2 Perpanjangan Kajari Tigaraksa tertanggal Februari 2016 Nomor : B.107/0.6.15/ Euh.1/02/2016 sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016 di Rumah Tahanan Polsek Metro Ciputat ;
- 3 Perpanjangan Kajari Tigaraksa tertanggal Maret 2016 Nomor : B.107/0.6.15/ Euh.1/03/2016 sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 04 April 2016 di Rumah Tahanan Polsek Metro Ciputat ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang ke 1 tertanggal 30 Maret 2016 Nomor : 386/Pen.Penahanan.Pid/3/2016/PN.Tng sejak tanggal 05 April 2016 s/ d tanggal 04 Mei 2016 di Rumah Tahanan Polsek Metro Ciputat
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang ke 2 tertanggal 29 April 2016 Nomor : 547/Pen.Penahanan.Pid/4/2016/PN.Tng sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d tanggal 03 Juni 2016 di Rumah Tahanan Polsek Metro Ciputat

halaman 1 dari 10 halaman PUT No. 127/PID/2016/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Penuntut Umum tertanggal 02 Juni 2016 Nomor : Print-284/0.6.15/Euh.1/06/2016 sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juni 2016 di Rumah Tahanan Kelas I Tangerang ;
- 7 Hakim tertanggal 10 Juni 2016 Nomor : 1017/Pid.sus/2016/PN.Tng sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016 di Rumah Tahanan Kelas I Tangerang;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 20 Juni 2016 Nomor : 1017/Pid.sus/2016/PN.Tng sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016 di Rumah Tahanan Kelas I Tangerang;
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 05 September 2016 Nomor 523/Pen.Pid/2016/PT.BTN, sejak tanggal 08 September 2016 s/d tanggal 07 Oktober 2016 di Rumah Tahanan Kelas I Tangerang
- 10 Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 582/ Pen.Pid/2016/PT.BTN tanggal 27 September 2016, sejak tanggal 27 September 2016 s/d tanggal 26 Oktober 2016 ;
- 11 Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 673/ Pen.Pid/2016/PT.BTN, tanggal 24 Oktober 2016 sejak tanggal 22 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor:127/PEN.PID/2016/PT.BTN tanggal 06 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:127/Pid.Sus/ 2016/PN.Tng tanggal 20 September 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-271/TGR/06/2016, tanggal 03 Juni 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUS SETIAWAN Als GANDOL Bin SOBRI SABANI pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan raya Kp. Marga Jaya Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wib di Kp. Marga Jaya Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan saat terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan, yang mana pada saat nongkrong itu terdakwa membawa empat linting ganja dalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdakwa simpan disamping tepat terdakwa duduk, hingga akhirnya tidak lama berselang ada anggota polisi yang sedang bertugas yaitu saksi JORDAN, saksi UDIN AGUS dan saksi PRAYITNO, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa hingga dibungkus rokok sampoerna mild ditemukan empat lintingan ganja. Bahwa untuk mendapatkan Ganja sebelumnya terdakwa janji terlebih dahulu dengan saksi SANDI (dalam berkas terpisah) pada bulan Januari awal 2016 terdakwa bertemu dengan saksi SANDI di daerah serpong Tangerang Selatan tepatnya di Roda Hias. Untuk Narkotika jenis Ganja yang terdakwa dapat dari saksi SANDI (dalam berkas terpisah) adalah sebanyak 1 Kg yang saat itu terdakwa beli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) linting ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. Lab :152B /I V 2016 / BALAI LAB NARKOBA Pada hari Selasa tanggal: 09 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh A.n KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN, KEPALA SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PUTERI HARYANI, S.Si, , Apt. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratories bahwa 4 (empat) linting kertas wama putih berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 11,5373 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan

halaman 3 dari 10 halaman PUT No. 127/PID/2016/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor Unit 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dan pihak yang berwenang,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUS SETIAWAN Als GANDOL Bin SOBRI SABANI pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan raya Kp. Marga Jaya Kel. Pakulonan Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar jam 23.00 wib di Kp. Marga Jaya Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan saat terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir jalan, yang mana pada saat itu terdakwa membawa empat linting ganja dalam bungkus rokok sampoerna mild, saat duduk tersebut terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Sektor Ciputat yakni saksi JORDAN, saksi PRAYITNO dan saksi UDIN AGUS dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah melakukan pengeledahan saksi JORDAN, saksi PRAYITNO dan saksi UDIN AGUS berhasil mengamankan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja sebanyak 4 (empat) linting ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild milik terdakwa.

Cara terdakwa memakai Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara membuat lintingan seperti Rokok, kemudian lintingan Rokok tersebut terdakwa hirup seperti orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merokok dan terdakwa hisap agar terasa dibadan dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Dilakukan pemeriksaan Hasil Kajian/ Assessment Medis, Psikologis dan Kesehatan Jiwa Pada Penyalahgunaan Narkotika No. 002 / KHn-K/II/16 Pada hari Selasa 16 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh FOUNDATIN & INSTITUTE A.n dr. MUHAMAD ZIA UI HAQ selaku dokter pemeriksa, dengan Kesimpulan hasil Diagnosis benar Positif memakai Narkotika Jenis Ganja Untuk Pemakai Sendiri;

Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) linting ganja di dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. Lab :152B /11/ 2016 / BALAI LAB NARKOBA Pada hari Selasa tanggal : 09 Februari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh A.n KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN, KEPALA SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PUTERI HARYANI, S.Si, , Apt. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Laboratories bahwa 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 11,5373 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild adalah benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Unit 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-271/TGR/06/2016, tanggal 23 Agustus 2016, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutannya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Agus Setiawan Alias Gandol Bin Sobri Sabani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman

halaman 5 dari 10 halaman PUT No. 127/PID/2016/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Setiawan alias Gandol Bin Sobri Sabani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) linting berisikan Daun Ganja di Dalam Bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan Berat Bruto 2,28 Gram ;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. SUSANDI Als SANDI Bin SUGENG SUGIARTO;

- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Requisitoir tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2016 yang pada Pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS SETIAWAN Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- 2 Memerintahkan agar Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Fountain Foundation & Institute, di Jalan Aria Putra No. 73 No. 9A, Kedaung, Ciputat, Tangerang Selatan, dengan biaya sendiri;
- 3 Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan seketika sejak putusan diucapkan.
- 4 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 1017/Pid.Sus/2016 /PN.Tng tanggal 20 September 2016 ; yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa AGUS SETIAWAN Als GANDOL Bin SOBRI SABANI yang identitasnya seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) butir (a) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan guna menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial di YAYASAN FOUNTAIN Jl. Asia Putra 73 No. 9A Kedaung, Ciputat Kota Tangerang Selatan, dengan biaya sendiri ;
- 5 Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa daun ganja yang mengandung zat THC (Tetrahydrocannabinol) 4 (empat) linting berisikan daun ganja di dalam bungkus rokok sempoerna mild dengan berat bruto 2,28 gram, dipergunakan dalam berkas perkara an. Susandi Als Sandi Bin Sugeng Sugiarto;
- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 73/Akta.Pid/ 2016/PN.TNG Jo. 1017/Pid.Sus/2016/PN.Tng.; yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang ;

halaman 7 dari 10 halaman PUT No. 127/PID/2016/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1017/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: : 1017/PID.Sus/2016/PN.Tng diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2016 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, maka permintaan banding oleh Penuntut Umum adalah sesuai dengan tenggang waktu dalam ketentuan pasal 233 ayat 2 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 hari terhitung sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 7 Oktober 2016 kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 September 2016 Nomor: W29.U4/728/HN/01.10/IX/2016 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umu dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan Nomor: W29.U4/729/HN/01.10/IX/2016;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi adalah tidak ternyata Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1017 : /PID.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 20 September 2016, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa adalah telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan serta terhadap rehabilitasi medis dan social Terdakwa, dan dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambil alasan alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1017/PID.Sus/2016/PN.Srg. tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan menjalani rehabilitasi medis dan social , maka Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan guna menjalani rehabilitasi medis dan social;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UUNo. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (1) Jo.pasal 7 ayat (1) UU No.20 Tahun 1947, pasal 87 dan pasal 241 KUHAP, pasal.127 ayat (1)UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:1017: /PID. Sus/ 2016/ PN.Tng. tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tahanan guna menjalani Rehabilitasi Medis dan social di Yayasan Fountain Jl.Asia Putra 73 No.9 A; Kedaung Ciputat Kota Tangerang ;
- Menetapkan masa menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Jumat** tanggal **9 Desember 2016** oleh kami, **Parlindungan Napitupulu, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **TH.Tampubolon,SH.MH.** dan **Dr.Sunarjo,SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

halaman 9 dari 10 halaman PUT No. 127/PID/2016/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan **Itaida Lamtiur Pangaribuan, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

TH.Tampubolon,SH.MH

ttd

Dr.Sunarjo,SH.MHum

HAKIM KETUA

ttd

Parlindungan Napitupulu, SH.MHum

PANITERA PENGANTI

ttd

Itaida Lamtiur Pangaribuan, SH____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)